

Restrukturisasi KPR Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 di PT. Bank Maybank Cabang BSD Kota Tangerang Selatan.

Fergal Ramadhan Guskar,¹ Moch. Bukhori Muslim,² Maulana Hasanudin³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i3.21103](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.21103)

Abstarct

The primary issue with this study is the government's issuance of OJK 11/POJK/03/2020 on Countercyclical Impact Economic Stimulus. The propagation of Coronavirus Disease 2019 as a kind of government support for COVID-19-afflicted Indonesians. Banks in Indonesia are required to carry out relief/restructuring of bank credit services. If Bank Maybank South Tangerang City BSD branch delivers relief/restructuring, is it in compliance with the applicable regulations? Government regulation, namely OJK Regulation No. 11/POJK/03/2020. Studies This study attempts to illustrate how the South Tangerang City branch of Bank Maybank BSD supported the government's 2020 policies to combat the COVID-19 pandemic. The results demonstrated that PT. Bank Maybank BSD City branch South Tangerang supports the financial stimulus policy issued by Financial Services Authority by issuing policies restructuring/credit relief for customers affected by the COVID19 pandemic by adjusting the conditions of each customer, and policies restructuring/credit relief for customers affected by the COVID19 pandemic. The relief granted conforms to rule No. 11/POJK/03/2020.

Keyword: Mortgage Relief; OJK Regulation; KPR

*Received: January 25, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: June 01, 2022.

¹ **Fergal Ramadhan Guskar** adalah mahasiswa ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Moch. Bukhori Muslim** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Maulana Hasanudin** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Wabah penyakit virus corona atau lebih sering disebut sebagai virus corona atau COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini tiba-tiba menjadi teror yang mengerikan bagi dunia internasional, apalagi diklaim ribuan manusia hidup dalam waktu yang relatif singkat, dan hampir 200 negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, tidak mencukupi. Pemerintah di seluruh dunia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran dan penyebaran penyakit ini. Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk memerangi virus ini. Salah satunya adalah penguncian, bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus.

Penyakit Coronavirus (COVID-19) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS-Cov-2). Gejala umum berupa demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman dan diare. Dalam kebanyakan kasus, gejalanya ringan. Dalam beberapa kasus, pneumonia virus dan kegagalan banyak organ dapat terjadi. Pada 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, dan lebih dari 58.900 orang telah meninggal karena kegagalan banyak organ ini.⁴

Setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar dunia dan jumlah infeksi serta kematian terus meningkat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status pandemi global COVID-19, dan titik terang pengobatan yang efektif belum telah ditemukan. Perkumpulan massal skala besar dihentikan untuk mengurangi penyebaran proses, seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, dan acara ibadah, seperti sholat Jumat, dll.

Sekolah di seluruh bagian Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dll pun harus terpaksa ditutup, semuanya ditunjukkan untuk mencegah penularan, di negara Indonesia sendiripun pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19. Pada senin, 2 maret 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Kasus pertama ini diduga berawal dari perempuan 31 tahun tersebut bertemu dengan warga negara asing (WNA) yang berasal dari jepang yang masuk ke

⁴ Nairul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)" Jurnal Sosial Humaniora (Jakarta, Juni 2020).

wilayah Indonesia, pertemuan terjadi di sebuah club di Jakarta pada tanggal 14 februari 2020.⁵

Pemenuhan kebutuhan rumah pribadi masih menjadi masalah besar pada saat ini. Pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan masih cukup tinggi, yakni rata-rata 3% per-tahun. Namun demikian, keinginan untuk memiliki rumah sendiri juga bukan perkara mudah bagi kebanyakan masyarakat kita. Harga tanah dan rumah, terutama di kota-kota besar dari tahun ketahun terus meningkat cukup tajam. Sayangnya peningkatan harga tanah dan rumah hampir selalu lebih tinggi dari peningkatan tingkat penghasilan seseorang. Ditambah dengan adanya pandemic ini, kebanyakan perusahaan terpaksa harus menutup usahanya karena pemasukan yang menurun drastis, bahkan perusahaan-perusahaan besar sekalipun, adapun perusahaan-perusahaan yang tetap bertahan, akan tetapi untuk mengurangi pengeluaran selama pandemic ini, banyak perusahaan yang terpaksa untuk melakukan PHK karyawan massal di beberapa store penjualannya, yang mengakibatkan banyaknya orang yang tidak memiliki pekerjaan secara mendadak, dan karna PHK massal ini banyak juga masyarakat yang tidak bersiap untuk mencari pekerjaan pengganti, yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki penghasilan selama pandemic ini.

Tidak sedikit ada orang yang membeli properti seperti contohnya rumah pribadi sebelum terjadinya pandemic virus corona ini. Ada beberapa cara untuk membeli sebuah rumah, dapat langsung membayar secara cash kalau mampu atau kredit dengan membayar uang muka terlebih dahulu sesuai perjanjian yang dilakukan penjual dan investor rumah tersebut, kemudian bagaimana kalau ditengah sedang melakukan cicilan KPR terjadi hal-hal yang tidak disangka dan sebagainya yang menyebabkan sang pembeli rumah mengalami kendala untuk membayar cicilan rumah tersebut. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan investor dan bank kepada para nasabah.⁶

Kebutuhan papan (rumah) merupakan kebutuhan dasar manusia yang berupa untuk hidup dan bersosialisasi. Rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pemberian KPR, saat ini terdapat banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasa kepemilikan rumah. Salah satunya adalah

⁵ "Jurnal Sosial & Budaya Syar-I", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2020), Vol. 7 No. 6.

⁶ Eko P. Pratomo, "Membangun Kecerdasan Finansial Dengan Nilai-Nilai Spiritualitas", PT Arga Publishing, (Jakarta, 2007), h. 77.

Maybank Indonesia. Maybank Indonesia memberikan solusi bagi pihak yang membutuhkan hunian dengan cepat dan mudah. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) mencakup semua fasilitas kepemilikan properti yang terangkum di dalamnya.⁷

Namun yang dijadikan permasalahan adalah bagaimana dengan nasabah yang sudah terlanjur melakukan pembayaran uang muka untuk melakukan KPR, kemudian terjadi pandemic ini yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang tentunya berpengaruh terhadap pembayaran KPR rumah, apakah ada kebijakan pihak bank untuk meringankan nasabah dalam menghadapi pandemic ini.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹

Penelitian ini membahas Peraturan Otoritas Jasa keuangan, di mana harus melakukan *legal research* dalam mengambil teori teori hukum, dan membahas tentang keringanan yang dikeluarkan oleh pihak Bank dan kasus pandemic COVID-19 di mana harus melakukan Pendekatan kasus (*case approach*). Adapun Hukum Primer yaitu POJK Nomor 11/POJK/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak *Coronavirus Disease* 2019, selain itu Peneliti juga menggunakan Bahan Hukum Sekunder yaitu akad yang dikeluarkan oleh Bank Maybank cabang BSD Kota Tangerang Selatan yaitu berupa keringanan.

⁷ Muhamad Arif Aditya, "Strategi Pemasaran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di BTN Syariah", (Ekonomi Syariah, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

⁸ Imas Sukaesih, "Peranan Kualitas Produk, Suku Bunga, dan Atribut Property Pengaruhnya Terhadap Kepuasan nasabah PT. Maybank Indonesia cabang Tangerang", (Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Program Studi Manajemen)

⁹ Depri Liber Sonata "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Penelitian Hukum", (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2014), h. 25.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Garis Besar Restrukturisasi Kredit dalam POJK Nomor 11/POJK/03/2020.

Perkembangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapabilitas debitur, termasuk debitur mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat mengganggu kinerja industri perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan stimulus ekonomi sebagai imbas countercyclical dari penyebaran COVID 19.

Poin-poin penting dari regulasi POJK dampak terhadap COVID-19 meliputi:

- a. Peraturan ini untuk bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat melaksanakan kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi debitur (termasuk debitur UMKM) yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 (termasuk debitur UMKM) adalah debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank karena debitur atau usaha debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam sektor ekonomi, termasuk pariwisata, transportasi, hotel, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus yang dimaksud meliputi:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit/pembiayaan/dana lain, dengan plafon kredit paling banyak Rp10 miliar.
 - 2) Selama POJK masih berlaku, kualitas kredit/pembiayaan setelah restrukturisasi akan ditingkatkan. Terlepas dari plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur, Bank dapat menggunakan cadangan restrukturisasi ini.
- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: 1). Penurunan suku bunga; 2). Perpanjangan jangka waktu; 3). Pengurangan tunggakan pokok; 4). Pengurangan tunggakan bunga;

- 5). Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; 6). Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/pendanaan baru bagi debitur yang telah mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan POJK ini, penetapan kualitas kredit/pembiayaan/persiapan modal lainnya dilakukan secara terpisah dari kualitas kredit/pembiayaan/dana sebelumnya.
- g. Sejak data positioning pada akhir April 2020, Bank telah menyampaikan laporan berkala atas penerapan pengawasan dan pemantauan POJK.
- h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai tanggal 31 maret 2021.

2. Penerapan Kebijakan Retrukturisasi yang dilakukan PT. Bank Maybank

Pada tanggal 1 April 2020 PT. Bank Maybank Indonesia melalui website resminya yaitu www.maybank.co.id, mengeluarkan pengumuman resmi terkait kebijakan pemerintah terhadap pandemic COVID-19 guna untuk mendukung kebijakan stimulus keringanan kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan penyesuaian kredit sesuai dengan keadaan nasabah. Dari website tersebut disebutkan bahwa nasabah yang terdampak pandemic COVID-19 dapat mengajukan restrukturisasi/keringanan kredit kepada Bank Maybank Indonesia. Bahkan jika ada nasabah yang ingin mengajukan keringanan, tidak perlu datang ke Kantor guna menghindari kontak fisik, cukup dengan menghubungi relationship officer (RO) dan relationship manager (RM) atau bisa dengan melalui Maybank Call Center.

Sesuai dengan isi Surat perjanjian antara Bank Maybank dan nasabah yaitu Perubahan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Maybank yang di buat di Tangerang dengan Nomor 385/Prb/MMQ/MORTAGE/2020 Pada tanggal 10 September 2020 yang sudah saya pegang suratnya yaitu:

- a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yang berdomisili di Jakarta, melalui kantor cabang Mortgage Center yang diwakili Legal Officer dan Consumer Loan yang selanjutnya disebut Bank.
- b. Sri Karina Dewi, yang berkedudukan di Jl. Sukumulia VI, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Provinsi DKI Jakarta yang berwenang melakukan tindakan hukum dalam perubahan akad ini selanjutnya disebut Nasabah.

Bank dan nasabah secara bersama-sama disebut sebagai para pihak dan masing-masing disebut pihak. Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa nasabah telah mendapatkan fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dari banyak sebagaimana yang termuat dalam akad Nomor 1139/MMQ/MORTGAGE/VIII/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tanda tangan kedua belah pihak.
- b. Bahwa nasabah mengajukan permohonan kepada Bank sebagaimana termuat dalam surat permohonan tanggal 28 April 2020 untuk merestruktur fasilitas Musyarakah Mutanaqisah sehubungan dengan kesulitan Nasabah untuk membayar kewajiban sebagai dampak pandemic COVID-19 dan Bank menyetujui permohonan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2020.

Dari data di atas bisa kita lihat kalau Nasabah mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban karena dampak dari pandemic COVID-19 ini, kemudian nasabah mengajukan restrukturisasi atau keringanan kredit ke bank, kemudian Bank menyetujui permohonan tersebut, sehubungan hal tersebut kemudian para pihak sepakat untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan yang diatur dalam akad, yang selanjutnya perubahan Akad sebagai berikut:

Poin 1

Para pihak sepakat dan saling mengikat diri satu sama lain untuk berkontribusi pembiayaan masing-masing dengan ketentuan:

- a. Penyediaan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah dari Bank pada tanggal 10 Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 417.889.538.19 (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan lima ratus tiga puluh delapan kome sembilan belas rupiah).
- b. Nasabah menyertakan porsi kepemilikan maksimum sebesar Rp. 528.235.461.81 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu koma delapan puluh satu rupiah).

Poin 2

Jangka waktu fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2027.

Poin 3

Para pihak sepakat untuk memberikan masa penangguhan sewa/ijarah selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Perubahan akad ini, sehingga

pada masa penangguhan tersebut kewajiban pembayaran sewa/ujrah ditunda pembayarannya dan dibayar sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perubahan Akad ini. Para pihak sepakat bahwa untuk pertama kalinya setelah masa penangguhan sewa/ijarah, pembagian Nisbah Bagi Hasil dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan Ujrah (revenue sharing) untuk Bank
- b. Sebesar 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari pendapatan Ujrah (revenue sharing) untuk Bank. Besarnya Nisbah Bagi Hasil ini akan menentukan besarnya Ujrah yang menjadi porsi milik Bank sebagai pendapatan sewa Bank dan Ujrah yang menjadi porsi milik Nasabah sebagai pembelian porsi Bank.

Poin 4

Nasabah setuju, berjanji, dan mengikatkan diri untuk menyewa objek ijarah dengan jangka waktu ijarah sebagaimana tercantum di bawah ini. Nasabah sepakat dan setuju untuk tidak mengakhiri Akad sebelum berakhirnya Jangka Waktu Ijarah. Jika nasabah bermaksud untuk mengakhiri Akad ini sebelum berakhirnya Jangka waktu Ijarah dan maksud tersebut telah mendapatkan persetujuan dahulu dari Bank, maka Nasabah wajib melunasi sisa Ujrah yang masih terhutang. Bank dapat memberikan keringanan atas besaran sisa Ujrah terhutang, berdasarkan pertimbangan Bank sendiri. Jangka waktu Ijarah selama 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2027.

Poin 5

- a. Nasabah setuju membayar angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran sebagaimana terlampir.
- b. Para Pihak sepakat untuk meninjau ulang jadwal Angsuran tersebut dengan tatacara perhitungan atau perubahan rumus sebagaimana diatur dalam Akad, dan Bank memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah perubahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Nasabah wajib membayar kepada Bank:
 - 1) Realisasi Bagi Hasil yang menjadi hak Bank yang belum dibayar sejumlah Rp. 6.089.664.25 (enam juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam ratus enam puluh empat koma dua puluh lima rupiah) yang wajib dibayar secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan, pembayaran

akan dilakukan sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai tanggal 25 Desember 2021 dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 507.472.02 (limaratus tujuh empat ratus tujuh puluh dua koma nol dua rupiah).

- 2) Realisasi Bagi Hasil yang menjadi hak Bank selama masa penangguhan yang belum dibayar sejumlah Rp. 18.596.084.40 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh empat koma empat puluh rupiah) yang wajib dibayar secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan, pembayaran akan dilakukan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai tanggal 25 Desember 2023 dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.549.673.70 (satu juta limaratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh rupiah).
- 3) Biaya keterlambatan Pembayaran sebesar Rp. 578.713.93 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas koma sembilan puluh tiga rupiah) yang wajib dibayarkan secara tunai pada tanggal 25 Oktober 2021.

Poin 6

Perubahan Akad berlaku sejak penandatanganan Perubahan Akad ini. Seluruh syarat serta ketentuan dalam Akad yang tidak diubah dalam perubahan Akad ini tetap berlaku dan mengikat para Pihak. Perubahan Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad dan perjanjian-perjanjian jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dibuat oleh Bank dengan Nasabah sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah. Maka sesuai dengan keterangan yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Maybank cabang Kota Tangerang Selatan memang mengeluarkan kebijakan keringanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi nasabahnya yang terkena dampak dari pandemic COVID-19.

Dari pasal-pasal di atas, tertulis bahwa ikatan antara Bank dan Nasabah ada pada pasal 1, keringanan yang diberikan ada pada pasal 2 dan pasal 3, perjanjian antara Nasabah dan pihak Bank ada pada pasal 4, jumlah yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada pihak Bank tertulis pada pasal 5, dan terakhir masa berlakunya Perubahan Akad Pembiayaan tertulis pada pasal 6.

Sesuai dari data yang dipaparkan di atas membuktikan bahwa PT. Bank Maybank mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/03/2020 yaitu Stimulus Perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan

restrukturisasi/keringanan pembiayaan KPR. Syarat nasabah yang dapat mengajukan restrukturisasi di Bank Maybank adalah nasabah yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Hal ini menjelaskan bahwa nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban terhadap Bank dalam pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) dampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. KESIMPULAN

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur Kredit dan UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada bulan April 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan baru yaitu stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Bank Maybank cabang BSD kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi/keringanan untuk Nasabah yang terkena dampak pandemic COVID-19 guna mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang implementasinya sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan yaitu peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Keringanan yang diberikan berdasarkan data yang peneliti paparkan pada Bab 4 berupa penambahan jangka waktu fasilitas pembiayaan selama 12 bulan yang seharusnya berakhir pada tahun 2026 menjadi 2027.

REFERENSI

- Aditya, Muhhammad Arif, "Strategi Pemasaran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di BTN Syariah", (Ekonomi Syariah, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.
- Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2020), Vol. 7 No. 6.

- Liber Sonata, Depri, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Penelitian Hukum", (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2014), h. 25.
- Mona, Nairul, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)" *Jurnal Sosial Humaniora* (Jakarta, Juni 2020).
- Pratomo, Eko P, "Membangun Kecerdasan Finansial Dengan Nilai-Nilai Spriritualitas", PT Arga Publishing, (Jakarta, 2007), h. 77.
- Rezki, A; Yunus, NR. Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (6), 2111-2122
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1).
- Sukaesih, Imas, "Peranan Kualitas Produk, Suku Bunga, dan Atribut Property Pengaruhnya Terhadap Kepuasan nasabah PT. Maybank Indonesia cabang Tangerang", (Universitas Islam Syeikh-Yusuf Tangerang, Program Studi Manajemen).
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (2), 2021.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (2) 2021.
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007

concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344

Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal | NVEO, 11696-11705